

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembelian voucher yang terjadi di kafe rustic republic memang merupakan suatu konsep kafe yang berbeda dari kebanyakan kafe. Yang membedakan adalah pada kafe rustic republic terdapat sistem pembelian voucher yang dijadikan syarat masuk kafe. Sedangkan pada kafe-kafe pada umumnya, mempunyai konsep yang sangat sederhana yaitu pembeli masuk kafe, pesan makanan atau minuman, kemudian bayar. Pada rustic republic di Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sistem pembelian voucher berlaku hanya satu kali yakni pembeli membayarkan pesanan dengan membawa voucher untuk kemudian ditukarkan. Hal yang membedakan lagi adalah adanya sistem voucher wifi yang memiliki batasan penggunaan yakni hanya 20 menit saja yang berlaku bagi pengunjung atau pembeli yang tidak melakukan pemesanan makanan atau minuman sama sekali. Konsep voucher wifi yang hanya berlaku selama 20 menit ini secara langsung telah menimbulkan kerugian pada pembeli, karena pada umumnya voucher wifi seharga Rp. 2.000,- memiliki batas waktu pemakaian mulai dari 2-4 jam. Selain itu, apabila pembeli sama sekali tidak melakukan pemesanan makanan atau minuman maka voucher seharga Rp. 10.000,- akan hangus pada hari itu juga.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe jika dilihat dari segi objek atau barang diharamkan, karena voucher termasuk objek atau barang yang suci dan bukan termasuk barang yang diharamkan. Dilihat dari segi perbuatan yang terjadi di kafe rustic republic, kebanyakan beberapa pembeli mengetahui keberadaan voucher sebagai syarat masuk kafe dan sedikit yang belum mengetahui persyaratan tersebut. Bagi pembeli yang belum mengetahui pemberlakuan voucher ini pada awalnya memang merasa terbebani dengan adanya konsep voucher, akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan tentang pemberlakuan sistem voucher dari karyawan kafe mengatakan tidak terbebani dengan adanya tambahan persyaratan tersebut, justru dari inilah pembeli mengetahui beberapa keuntungan dari pemberlakuan sistem voucher ini seperti adanya tambahan voucher wifi yang hanya diberikan kepada pembeli yang melakukan pemesanan ke meja kasir. Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73 menyebutkan “syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak”. Unsur saling menguntungkan antara pengunjung atau pembeli dan pemilik kafe dalam pembelian voucher yang dijadikan persyaratan masuk kafe telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 73.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran berikut ini:

1. Untuk penjual atau pemilik kafe

Penggunaan sistem pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe merupakan kreatifitas pemilik dalam meningkatkan keuntungan kafe. Akan tetapi keberadaan sistem pemberlakuan voucher ini, belum terdapat pada saat promosi kafe yang dilaukan melalui media sosial berupa *instagram*. Dalam melakukan kegiatan promosi, hendaknya melakukan pencantuman segala aspek yang terjadi pada saat pembelian seperti dicantumkan bahwa terdapat persyaratan pembelian voucher sebagai syarat masuk kafe. Meskipun pembeli mengaku setuju dengan konsep tersebut, akan tetapi ketika melakukan promosi di media sosial tetap harus mencantumkan sistem pembelian voucher untuk mempertahankan wibawa atau *image* kafe. Juga agar pembeli mengetahui sistem yang diberlakukan oleh kafe, dan dengan begitu terjadi kejelasan saat transaksi berlangsung.

2. Pembeli atau pengunjung kafe

Hendaknya pembeli atau pengunjung kafe memiliki sifat kooperatif sebagai pembeli. Dengan melakukan transaksi pemesanan makanan atau minuman yang telah disediakan oleh kafe, tidak hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas kafe saja, agar terjadi unsur saling menguntungkan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

UNUGIRI